SKRIPSI

GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH)

OLEH

M. AFDILLA FAJAR
03140065

PROGRAM KEKHUSUSAN

SISTEM PERADILAN PIDANA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUIM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2008

NO. REG. 2639 / PK. V/ 07 / 08

GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

(M. Afdilla Fajar, 03140065, Fak Hukum, Jumlah Halaman 79, 2008)

ABSTRAK

Korupsi sangat merugikan keuangan negara, dan merupakan pelanggaran terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Karena keinginan rakyat menciptakan pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, maka seluruh harta benda pejabat penyelenggaraan negara harus dilaporkan sebelum, selama dan sesudah menjabat. Ternyata kekayaaan penyelenggara negara banyak diperoleh dari hadiah dan hibah yang jumlahnya tidak sedikit diterima saat menjabat. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1) Apakah kriteria gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi, 2) Apakah perbedaan tindak pidana suap dalam KUHP dengan gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 3) Bagaimanakah perkembangan sanksi pidana terhadap penerima dan pemberi gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif didapat hasil penelitian bahwa kriteria gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi yaitu 1) Diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, 2) Berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban atau tugas, 3) Tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari sejak diterima, 4) Ada yang bernilai Rp 10.000.000,- atau lebih pembuktian oleh terdakwa, sedangkan yang bernilai kurang dari Rp 10.000.000,- oleh JPU. Perbedaan tindak pidana suap dalam KUHP dengan gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : 1) Pembuktian dalam tindak pidana suap adalah pembuktian biasa, sedangkan gratifikasi terdapat 2 buah jenis yaitu pembuktian biasa dan penbuktian terbalik, 2) Aparat yang berwenang menangani tindak pidana suap dalam KUHP adalah kepolisian dan JPU, sedangkan gratifikasi adalah KPK dan JPU, 3) KUHP tidak mengatur kewajiban melaporkan, sedangkan gratifikasi, penerima wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK, 4) Obyek suap dalam KUHP, berupa uang dan barang, ataupun janji memberikan atau melakukan sesuatu sedangkan gratifikasi, berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diterima dalam negeri atau luar negeri, dilakukan dengan sarana atau tanpa sarana elektronik (Penjelasan 12B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001), 5) Jumlah obyek suap dalam KUHP tidak ditentukan, dalam gratifikasi ada 2 jenis yaitu bernilai kurang dari Rp 10.000.000,- dan yang bernilai Rp 10.000.000,- atau lebih, 6) Sanksi pidana KUHP dijatuhkan secara kumulatif alternatif (pidana penjara dan/atau denda), sedangkan gratifikasi secara kumulatif. Dalam perkembangan sanksi, awalnya KUHP menyeragamkan sanksi pidana sampai dengan merumuskan delik dan sanksi pidana baru dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Sekarang pemerintah perlu melakukan pendekatan edukatif kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami konsep perbuatan menerima gratifikasi yang dianggap menerima suap.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum". Hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga segala perbuatan yang melanggar hukum harus ditindak secara tegas menurut aturan hukum yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan masyarakat atau kekuasaan lainnya melalui perpanjangan tangan, yaitu para aparat pemerintah negara, khususnya para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lain sebagainya. Para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan mempromosikan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam simposium mengenai negara hukum yang diadakan di Jakarta tahun 1966, ciri-ciri negara hukum adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apa pun juga.

3. Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya.[1]

Dengan kata lain hukum dibentuk guna menjadi pedoman warga negara dan aparat pemerintah negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mentaati segala hukum yang berlaku guna menegakkan hukum itu sendiri. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang harus konsisten dalam penegakan hukum, terutama dalam hal menangani kasus-kasus korupsi yang diakui sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Kasus korupsi tersebut banyak merusak sendi-sendi kehidupan yang ada di dalam masyarakat, ketidakstabilan ekonomi, kekacauan politik, kehancuran moral

---

[1] Rozali Abdullah dan Sokamto Satoto. *Fungsi Dan Peran Peradilan Tata Usaha Negara*. Jambi : UNBARI. 1990. Hal 7.

bangsa Indonesia. Karena sifat luar biasa itulah masalah korupsi harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan terlebih dahulu, agar tidak tambah merusak kesejahteraan dan moral rakyat Indonesia.

Selain itu tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam "*The white collar crime*" (kejahatan kerah putih). Hal ini disebabkan karena pelakunya cenderung menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang secara terorganisir, sistematis dan terselubung. Sehingga sulit juga untuk pembuktian dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi amanah bangsa Indonesia, dan telah dituangkan di dalam Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disingkat KKN).

Amanah ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, kenyataannya sampai sekarang ini korupsi di negara Republik Indonesia tidak juga berkurang, bahkan dirasakan cenderung meningkat. Korupsi tambah merajalela kendati telah banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Hal ini menunjukkan tidak sempurnanya kinerja perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Korupsi di negara Republik Indonesia sudah merupakan hal yang tidak dapat ditolerir lagi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi sangat

mengakar dan berkembang secara sistematis, sampai-sampai kita harus mengakui bahwa korupsi telah berkembangbiak di dalam tatanan kehidupan bangsa ini. Perbuatan korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh badan-badan ini tidak menghargai kedaulatan hukum yang seharusnya sudah menjadi cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia. Tetapi perbuatan badan-badan tersebut lebih mementingkan status sosial si pelaku korupsi (koruptor) dengan melihat kekuasaan politik atau kekuatan ekonominya.

Tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan rakyat belum tercapai, karena biaya pembangunan nasional sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Perbuatan mereka itu sering dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau korporasi yang secara langsung ataupun tidak merugikan keuangan negara dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukannya.

Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi tetapi juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Di samping itu pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang telah diputuskan dipersulit atau diperlambat karena alasan-alasan yang sama. Dalam bidang ekonomi korupsi dapat mengakibatkan keterpurukan kesejahteraan rakyat. anggaran negara tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga pertumbuhan ekonomi semakin merosot.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kriteria gratifikasi yang dianggap sebagai delik suap tindak pidana korupsi adalah apabila :

   a. Diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pegawai negeri yang termasuk dalam pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian di sini juga termasuk hakim, jaksa, polisi serta penyelenggara negara yang diatur dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 yang maknanya diperluas lagi sehingga termasuk seperti DPR, BPK, Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri.

   b. Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi yang diberikan berkaitan dengan jabatan atau bertentangan dengan kewajibannya dapat diketahui atau dibuktikan dari segala hal atau keadaan objektif sekitar objek (jenis dan nilai) dan perbuatan (cara dan saat gratifikasi diberikan, termasuk kausa pemberian) keadaan-keadaan itu.

   c. Gratifikasi tersebut tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima. Menurut Pasal 12C ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, gratifikasi tidak diangaap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Laporan

dimaksud wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi tersebut diterimanya.

d. Adanya gratifikasi yang bernilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi itu bukan suap dilakukan oleh terdakwa, sedangkan gratifikasi yang bernilai kurang dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi adalah suap dilakukan oleh Penuntut Umum.

2. **Perbedaan mendasar tindak pidana suap dalam KUHP dengan gratifikasi dalam undang – undang tindak pidana korupsi antara lain :**

a. Pembuktian. Dalam hal terjadinya tindak pidana suap cara pembuktian yang dipakai untuk membuktikan apakah terjadi tindak pidana suap atau tidak adalah cara pembuktian biasa dimana jaksa penuntut umum secara aktif berkewajiban mengemukakan alat-alat bukti yang mendukung di depan pengadilan. Sedangkan pembuktian gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 terdapat 2 buah jenis pembuktian yaitu pembuktian biasa yang dilakukan oleh penuntut umum untuk membuktikan gratifikasi yang nilainya kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan cara penbuktian terbalik berlaku untuk nilai gratifikasi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa untuk membuktikan bahwa gratifikasi tersebut adalah bukan merupakan suap.

b. Aparat yang berwenang. Dalam tindakan pidana suap pada KUHP, aparat hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami Chazawi. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT. Alumni.

----------.2005. *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing.

----------. 2005. *Lampiran Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing

Ade Saptomo. 2007. *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*. Surabaya : Unesa University Press

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta Rozali Abdullah. et.al. 1990. *Fungsi dan Peranan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jambi : UNBARI.

----------. 2003. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. Jakarta : Law Firm PROF. Dr. (JUR). ANDI HAMZAH & PARTNERS.

----------. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Elwi Danil. 2005. *Pemahaman Konseptual Tentang Makna Korupsi*. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika